







**LAPORAN HASIL MONITORING DAN EVALUASI
INDEKS PERSEPSI ANTI KORUPSI (IPAK)
TRIWULAN IV
BULAN OKTOBER S/D DESEMBER TAHUN 2022**



**PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGAH
TAHUN 2022**

Jalan Ir. Juanda Nomor 85 Palu – 94117

-  : (0451) 454866, 424784
-  : Fax (0451) 454866
-  : pt_palu@yahoo.co.id
-  : www.pt-palu.go.id



PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGAH

Jalan Ir. Juanda No. 85 Palu Telp. (0451) 454866, Fax (0451) 454866

Website : www.pt-palu.go.id Email : pt_palu@yahoo.co.id

**LAPORAN HASIL MONITORING DAN EVALUASI TERHADAP
PELAKSANAAN INDEKS PERSEPSI ANTI KORUPSI (IPAK)
TRIWULAN IV PADA PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGAH**

A. Latar Belakang

Dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi diharuskan mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing dalam rangka pencegahan dan pemberantasan korupsi. Berbagai upaya pencegahan telah dilakukan, salah satunya adalah dengan meningkatkan mutu pelayanan publik. Dalam rangka menilai komitmen terhadap pencegahan korupsi, Kementerian PAN dan RB telah menerbitkan Permenpan dan RB Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah. Hal ini dilakukan untuk mewujudkan komitmen pencegahan korupsi melalui pelaksanaan kegiatan-kegiatan pencegahan korupsi dalam bentuk yang lebih nyata. Reformasi birokrasi merupakan salah satu langkah awal untuk melakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan yang baik, efektif dan efisien, sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat, dan profesional.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud dari monitoring dan evaluasi terhadap hasil Survei Indeks Persepsi Anti Korupsi ini adalah untuk mengetahui kendala yang ada pada saat pelaksanaan pelayanan yang diberikan di lingkungan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah. Adapun ruang lingkup pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi ini meliputi :

- Mengetahui kendala dalam pelaksanaan kegiatan.
- Membahas serta mencari solusi pada setiap kendala yang ditemukan.

C. Hasil Momitoring dan Evaluasi

Hasil Laporan Monitoring dan Evaluasi atas pelaksanaan Survei Indeks Persepsi Anti Korupsi Bulan Oktober Tahun 2022 sampai dengan Bulan September Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

Berdasarkan hasil pelaksanaan Survei Indeks Persepsi Anti Korupsi yang telah diselenggarakan oleh Tim Survei sejak Bulan Oktober Tahun 2022 sampai dengan Bulan Desember Tahun 2022 diperoleh nilai sebesar 3,93 / 98,30% berada pada kategori “BERSIH DARI KORUPSI”.

Indeks persepsi tersebut merupakan komposit dari indeks 10 indikator yang masing-masing memiliki indeks sebagai berikut:

No.	Unsur Pelayanan	Jumlah Nilai Pelayanan	Nilai Rata-rata Unsur Pelayanan	Nilai SKM Unsur Layanan (x 25)	Kategori	Peringkat
1	Manipulasi Peraturan	97	3,88	97,00	Sangat Baik	9
2	Penyalahgunaan Jabatan	99	3,96	99,00	Sangat Baik	3
3	Menjual Pengaruh	98	3,92	98,00	Sangat Baik	8
4	Transaksi Biaya	96	3,84	96,00	Sangat Baik	10
5	Biaya Tambahan	99	3,96	99,00	Sangat Baik	4
6	Hadiah	100	4,00	100,00	Sangat Baik	1
7	Transparansi Biaya	98	3,92	98,00	Sangat Baik	5
8	Percaloan	98	3,92	98,00	Sangat Baik	6
9	Perbuatan Curang	98	3,92	98,00	Sangat Baik	7
10	Transaksi Rahasia	100	4,00	100,00	Sangat Baik	2

Merujuk pada hasil indeks persepsi pada setiap indikator terhadap pelayanan di Satuan Kerja Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Triwulan IV Tahun 2022 tersebut di atas, menunjukkan bahwa mayoritas indikator memiliki indeks di atas 3,7 atau masuk pada persepsi "**Bersih Dari Korupsi**". Dari hasil survei di atas terdapat tiga indikator terbawah atau terendah yaitu:

1. Indikator Transaksi Biaya.

Berdasarkan hasil survei ditemukan bahwa Indikator Transaksi Biaya pada Indeks Persepsi Anti Korupsi dari Dua Puluh Lima orang responden, Dua Puluh Empat orang memilih "*Selalu*", dan Empat orang yang memilih "*Sering*". Sebagian besar menyatakan "**Selalu**" mudah dalam mendapatkan informasi tentang Tarif/Biaya, sehingga indikator Transaksi Biaya mendapatkan nilai indeks 3,84 yang berkategori "**Bersih Dari Korupsi**" namun dari nilai indeks Indikator Transaksi Biaya tersebut masih terdapat pengguna layanan yang belum mengetahui informasi tentang Tarif/Biaya. Oleh karena itu, untuk mempermudah pengguna layanan dalam mengurus atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara hendaklah pengumuman Tarif/Tiaya disampaikan melalui website Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah dan diumumkan di papan pengumuman yang bisa langsung dibaca oleh pengguna layanan.

2. Indikator Manipulasi Peraturan

Berdasarkan hasil survei ditemukan bahwa Indikator Menjual Pengaruh pada Indeks Persepsi Anti Korupsi sebagian besar menyatakan "Tidak Ada" dengan mendapatkan nilai indeks 3,88 yang berkategori "**Bersih Dari Korupsi**" berdasarkan hasil kesimpulan dari nilai indeks yang diperoleh diharapkan pegawai pengadilan bekerja secara professional.

3. Indikator Menjual Pengaruh

Berdasarkan hasil survei ditemukan bahwa Indikator Menjual Pengaruh pada Indeks Persepsi Anti Korupsi sebagian besar menyatakan "Tidak Ada" dengan mendapatkan nilai indeks 3,92 yang berkategori "**Bersih Dari Korupsi**" berdasarkan hasil kesimpulan dari nilai indeks yang didapat kemungkinan masih ada pegawai pengadilan yang menjual pengaruh. Oleh karena itu diharapkan pegawai pengadilan bekerja secara professional.

D. Kesimpulan dan Rekomendasi

1. Kesimpulan.

Kesimpulan dari kegiatan Monitoring dan Evaluasi hasil Indeks Persepsi Anti Korupsi Pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah bahwa Tiga nilai terendah tersebut sudah memenuhi kualifikasi “**BERSIH DARI KORUPSI**” namun demikian dengan ditemukannya Tiga nilai terendah tersebut maka Pengawasan dalam hal pelayanan publik akan lebih ditingkatkan.

2. Rekomendasi

Melakukan pengawasan dengan baik dan cermat pada Unit Layanan pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah.

Demikian Laporan hasil Monitoring dan Evaluasi Survei Indeks Persepsi Anti Korupsi ini kami susun, atas perhatian dan sarannya kami ucapkan terima kasih.

Palu, 9 Januari 2023

Tim Survei Indeks Persepsi Anti Korupsi

Panitera Pengadilan Tinggi
Sulawesi Tengah



Parulian Hasibuan, S.H.

Panitera Muda Hukum Pengadilan Tinggi
Sulawesi Tengah



Mariati, S.H.,M.H.

Ketua Tim Survei,
Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi
Sulawesi Tengah



Y. Wisnu Wicaksono, S.H.,M.H.